

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA(Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur Atas Nama Anis Romlah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)



Oleh: TAUFIQ EFFENDY (04400004)

Law

Dibuat: 2011-01-21 , dengan 5 file(s).

Keywords: Pengalihan Jaminan fidusia, debitur, bank.

ABSTRAKSI

Kredit perbankan merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini berkenaan dengan dibutuhkannya fasilitas dana yang efektif bagi pembangunan dari lembaga keuangan, khususnya bank yang memiliki fungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 2 Undang – Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan). Salah satu kegiatan usaha bank adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pelaksanaan usaha tersebut tidak terlepas dari adanya resiko.

Pemberian kredit tidak terlepas dari resiko debitur melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk tindakan wanprestasi adalah berupa tindakan pengalihan agunan yang memang sering terjadi di bank dan cenderung bentuk pengalihan yang dilakukan oleh debitur adalah pengalihan terhadap agunan jaminan fidusia. Tindakan ini merupakan penyebab timbulnya kredit macet karena debitur sudah tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar angsuran pinjaman kredit yang disebabkan agunan yang dijaminan kepada pihak bank sudah debitur jual sehingga debitur merasa tidak memiliki kewajibannya untuk menyelesaikan pinjaman kreditnya di bank.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah : 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap pengalihan jaminan fidusia ke pihak ketiga sdalam melakukan pinjaman kredit modal usaha di BPR Mandiri Adiyatra ?, 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak BPR Mandiri Adiyatra dalam menyelesaikan pengalihan jaminan fidusia ke pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur dalam pinjaman kredit modal usaha ?.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum serta dengan melihat praktek yang terjadi di lapangan. Sedangkan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggunakan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta menganalisa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan permasalahan.

Hasil penelitian terhadap tindakan pengalihan jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari debitur adalah pemenuhan

terhadap prestasinya atau tetap untuk melunasi seluruh kewajibannya di bank dengan cara dilakukan penjualan jaminan fidusia secara bersama antara pihak bank, debitur dan pihak ketiga yang berdasarkan kesepakatan. Dari hasil penjualan jaminan fidusia maka terlebih dahulu digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur dan biaya yang timbul dari penjualan di bawah tangan setelah itu apabila ada sisa dana maka akan dikembalikan kepada debitur dan atau pihak ketiga. Sedangkan upaya – upaya yang dilakukan pihak bank adalah melakukan negosiasi dengan debitur dan pihak ketiga agar bersedia dilakukan penjualan jaminan fidusia karena bank tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari tindakan pengalihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang menyebabkan kredit macet, maka alangkah baiknya pihak kreditur (bank) selalu melakukan pendaftaran terhadap agunan jaminan fidusia sehingga memiliki kekuatan eksekutorial terhadap jaminan fidusia.

ABSTRACT

Banking debt was an important economic sector in supporting national development. It related with effective fund facility needed for development from financial institution, especially bank which has function as institution collecting fund from society in savings and distribute it to society in order to rise people wealth rate (Section 1 number 2 Rule No. 10 / 1998 about Banking). One of Bank efforts was distributing debt to society. The effort owed certain risks. Debt giving close with risk where debtor did agreement violation. One of the agreement violation happened was collateral transfer which often happened in bank and the transfer was transfer to fiducia collateral. This action caused stuck debt since debtor has no more responsibility to pay debtor installment since debt caused by collateral guaranteed to bank has been sold so the debtor has no obligation to pay their debt in bank. The research has statement of problems: (1) how is the debtor responsibility to fiducia collateral transfer to third party in doing business capital debt in BPR Mandiri Adiyatra? (2) What efforts done by BPR Mandiri Adiyatra in overcome the fiducia collateral to third party which was done by debtor in business capital debt?

Research type was juridical sociologist, where the discussion according law existed and related with law theories, also compared with the practice in field. While data kind used in this research were primary and secondary. In analyzing the data, the writer used descriptive method which was analyzed in qualitative, which is an analysis method using facts about problem researched and analyzing it according to the law related with existing problems.

The research result about fiducia collateral transfer done by debtor, there could be concluded that debtor responsibility was fulfilling their agreement or still pay all their debt in bank by selling fiducia collateral togetherly with bank, debtor, and third party according to the deal. From the fiducia collateral selling, there needed to pay all the debtor obligation and cost from the ‘under-hand’ selling, then if there was residue of fund, it would be returned into debtor and/or third party. While bank effort was doing negotiation with debtor and third party to sold fiducia collateral since the bank has no executorial power to fiducia collateral un-registered to fiducia register office.

According to problem existed from fiducia collateral transfer to the third party caused stuck debt, there would be find if debtor (bank) did registration to the fiducia collateral so that it would have executorial strength to fiducia collateral.

Keywords: Fiducia collateral transfer, debtor, bank